



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN
NOMOR 225 TAHUN 2024
TENTANG
RUMAH SAKIT PELAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL
PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 94 Huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah dibidang kesehatan dan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, prikotropika, precursor untuk memperoleh rekomendasi rumah sakit pemerintah yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Pasangan Calon dan menyusun tim pemeriksa kesehatan Pasangan Calon;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II Huruf c angka 1, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan dalam Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil walikota Tahun

2024, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota meminta rekomendasi 3 (tiga) Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah termasuk RS TNI/Polri kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan menyampaikan maksud pemeriksaan kesehatan dan kriteria Rumah Sakit sesuai pemeriksaan yang diperlukan;

- c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor : 273/PL.02.2-BA/3577/2024 tanggal 15 Agustus 2024 yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun perlu menetapkan Keputusan mengenai Rumah Sakit Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Paslon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Rumah Sakit Pelaksana Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan

Kesehatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

6. Surat Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun, Nomor : 440.1780/401.103/2024, tanggal 12 Agustus 2024 tentang Rekomendasi Rumas Sakit Pemerintah yang dapat digunakan sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MADIUN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT PELAKSANA PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MADIUN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan **Rumah Sakit Umum Daerah Dr. SOETOMO SURABAYA**, yang beralamat Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo 6-8 Surabaya 60286, sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan bahwa Tim Pemeriksa Kesehatan tidak hanya bertanggungjawab kepada RSUD Daerah Dr. Soetomo Surabaya saja, namun juga bertanggungjawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun;
- KETIGA : Pelaksanaan proses pemeriksaan kesehatan Jasmani dan Rohani serta bebas pnyalahgunaan narkotika bagi Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024 dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi antara Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun dengan Rumah Sakit Umum

Daerah Dr. Soetomo Surabaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku;

KEEMPAT : Segala Biaya pemeriksaan kesehatan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2024 dibebankan pada anggaran Hibah Pilkada Serentak Tahun 2024 Kota Madiun;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 15 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA MADIUN,

ttd.

PITA ANJARSARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MADIUN
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,

